



PUTUSAN

Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota TNI, tempat kediaman di Dusun I Desa Lapole, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Desa Ambuau Indah, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2016 mengajukan permohonan cerai talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA. Rh, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 025/25/I/2002, tertanggal 07 Januari 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Asrama Kelurahan Helfetia Timur, Kecamatan Helfetia selama 8 tahun dan selanjutnya tinggal di Kediaman Orang Tua Pemohon

Halaman 1 dari 15 halaman, putusan cerai talak Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Ambuau Indah Kecamatan Lasalimu Selatan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama yaitu:

1. Anak 1, umur 13 tahun;
2. Anak 2, umur 9 tahun;

Yang saat ini tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 15 Juni 2005 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :

1. Orang tua Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa sejak tanggal 13 November tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 6 bulan tanpa izin Pemohon. Setelah itu Termohon mengulangi kembali perbuatannya pada tanggal 25 Desember 2012. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambuau Indah Nomor : 474.2/136/2015, tanggal 14 Januari 2015;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada pihak keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon dan menurut informasi terakhir yang Pemohon dengar bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan saat ini Pemohon tidak mengetahui lagi secara perisis keberadaan Termohon;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 15 halaman, putusan cerai talak Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa sebelum memeriksa perkara ini, Majelis Hakim mengingatkan kepada penggugat sebagai seorang anggota TNI aktif yang hendak melakukan perceraian, wajib memperoleh izin perceraian dari atasannya / pejabat yang berwenang dan penggugat telah memperoleh Surat Izin Cerai dari Komandan Kodim 1416/Muna Nomor B.SIC/974/IX/2016 tertanggal 05 September 2016;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun jurusita Pengadilan Agama Raha melalui bantuan Pengadilan Agama kendari telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui RRI sebanyak 2 kali panggilan yaitu pada tanggal 21 Maret 2016 dan tanggal 26 April 2016 serta melalui papan pengumuman biro hukum Pemerintah Kabupaten Muna tanggal 02 September 2016;

Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 15 halaman, putusan cerai talak Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

A. Bukti Surat

1. Asli dan potokopi Buku Nikah Nomor 025/25/I/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, tertanggal 07 Januari 2002, Bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P1;
2. Asli surat izin cerai dari Komandan Kodim 1416/Muna Nomor B.SIC/974/IX/2016 yang dikeluarkan di Raha tertanggal 05 September 2016, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2);

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan Kemenag, bertempat tinggal di Desa Ambuau, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya saksi memberikan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan termohon karena saksi sebagai ayah kandung pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di Asrama selama 8 tahun kemudian pindah kerumah saksi di Desa Ambuau Kecamatan Lasalimu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, serta dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut bersama dengan pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon muli tidak harmonis karena terjadi perselisihan paham dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mengetahui pertengkaran pemohon dengan termohon karena pemohon sering cerita dan memberitahukan hal pertengkarannya

Halaman 4 dari 15 halaman, putusan cerai talak Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penyebabnya karena termohon suka pergi meninggalkan rumah sampai beberapa bulan tanpa izin pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa sepengetahuannya saksi termohon pergi ke Medan untuk ketemu dengan pemohon dan setelah saksi konfirmasi ke pemohon di Medan ternyata termohon tidak ada sampai sekarang;
 - Bahwa termohon tidak diketahui keberadaannya sekarang padahal pemohon telah berusaha mencari termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ambuau, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya saksi memberikan kesaksian sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan termohon karena saksi bertetangga dengan pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di Asrama selama 8 tahun kemudian pindah kerumah orang tua pemohon di Desa Ambuau Kecamatan Lasalimu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, serta dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut bersama dengan pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan paham dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mengetahui pertengkaran pemohon dengan termohon karena pemohon sering cerita dan memberitahukan hal pertengkarannya yang penyebabnya karena termohon suka pergi meninggalkan rumah sampai beberapa bulan tanpa izin pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman, putusan cerai talak Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sepengetahuannya saksi termohon pergi ke Medan untuk ketemu dengan pemohon dan setelah saksi konfirmasi ke pemohon di Medan ternyata termohon tidak ada sampai sekarang;
- Bahwa termohon tidak diketahui keberadaannya sekarang padahal pemohon telah berusaha mencari termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan semua dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan berupa apapun lagi dalam persidangan serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar perkaranya diputus;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini semuanya telah termuat didalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status penggugat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif, berdasarkan Surat Izin Cerai dari Komandan Kodim 1416/Muna Nomor B.SIC/974/IX/2016 tertanggal 05 September 2016, maka telah terpenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 serta surat edaran tentang Penyempurnaan ketentuan dan persyaratan administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk di lingkungan TNI AD No. SE/2/IX/2011;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak

Halaman 6 dari 15 halaman, putusan cerai talak Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha melalui bantuan Pengadilan Agama Kedari, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, permohonan diterima tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena selama sidang pemeriksaan perkara ini, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu memeriksa surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dari Termohon dengan cerai Talak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon karena sejak Bulan Juni 2005 antara Pemohon dengan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon, termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yang puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2010 Termohon pergi meninggalkan pemohon selama 6 tanpa izin pemohon dan pada tanggal 25 Desember 2012 termohon pergi lagi dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang sudah hampir 4 tahun lamanya;

Halaman 7 dari 15 halaman, putusan cerai talak Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa asli buku Nikah beserta potokopinya (bukti P1) dan surat izin cerai dari atasan (P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (foto Kopi Buku Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dianggap telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, maka dapat dinyatakan Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon, sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan pendapat Ulama yang tercantum dalam Kitab Al Anwar Juz II, halaman 55, sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو تواري أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya : *"Apabila Termohon/Termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian"*

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk bercerai dari Termohon adalah perselisih dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undan-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun

Halaman 8 dari 15 halaman, putusan cerai talak Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan para saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan berdasarkan sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon bernama Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi tanpa izin Pemohon dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang meninggalkan rumah dengan tujuan pergi menemui pemohon di Medan namun ternyata termohon tidak ke Medan dan tidak pernah kembali bahkan sekarang tidak diketahui alamatnya sampai sekarang hampir berjalan 4 tahun lamanya;

Menimbang bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon termasuk menanyakan kepada pihak keluarga termohon namun tidak berhasil karena pihak keluarga termohon terkesan menutup-nutupi keberadaan termohon;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi pemohon, meskipun tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon akan tetapi kedua orang saksi tersebut mengetahui kepergian termohon dan tidak pernah kembali mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama dan mengetahui pula bahwa termohon sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman, putusan cerai talak Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Rh



- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah pada tanggal 05 Januari 2002;
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak;
- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon sejak bulan Desember 2012;
- 4 Bahwa selama Termohon pergi, tidak pernah kembali dan tidak mengirim kabar bahkan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang sudah hampir empat tahun lamanya;
- 5 Bahwa pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga atau teman termohon namun tidak berhasil;
- 6 Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian dengan cara manasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun lamanya;
3. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin sampai sekarang tidak pernah kembali dan sekarang tidak diketahui alamatnya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkara dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling memperdulikan dan Termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab sebagai isteri terhadap Pemohon (nuzuz), maka ikatan bathin dan rasa kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah sirna, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan apabila mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohona Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan sebagaimana petitum nomor satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 15 halaman, putusan cerai talak Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Rh



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan segala perubahannya Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, tempat kediaman pemohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, tempat kediaman termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undana No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undan Nomor 7 tahun 1989 semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohona secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) dihadapan sidang pengadilan agama Raha;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, tempat kediaman pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton tempat kediaman termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 506.000,00. (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Sahari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.,

Muhammad Arif, S.HI

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc

La Sahari, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:Rp. 415.000,-
4. Redaksi	:Rp. 5.000,-
5. Meterai	:Rp. 6.000,-
6. Jumlah	Rp. 506.000,-

(lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 15 halaman, putusan cerai talak Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 dari 15 halaman, putusan cerai talak Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)